OPTIMALISASI SISTEM PERIZINAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA: MENUJU TATA KELOLA YANG BERKELANJUTAN DAN BERMANFAAT

Lady Tri Sonic

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: c100200391@student.ums.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang ada dalam sistem perizinan pertambangan saat ini, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan merumuskan rekomendasi konkret guna menciptakan tata kelola pertambangan yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Data diperoleh dari tinjauan dokumen dan wawancara mendalam. Analisis melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang optimalisasi sistem perizinan pertambangan. Artikel ini menyimpulkan bahwa tantangan utama dalam sistem perizinan pertambangan meliputi tumpang tindih regulasi, birokrasi yang rumit, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Upaya optimalisasi yang dibahas mencakup penyederhanaan proses perizinan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta integrasi teknologi dalam sistem perizinan. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem Online Single Submission (OSS) telah menunjukkan beberapa kemajuan dalam mempercepat proses perizinan dan meningkatkan transparansi. Meskipun telah ada perbaikan, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Rekomendasi meliputi penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM, adopsi teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan transparansi, serta pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik dan berbasis teknologi, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Optimalisasi, Perizinan, Pertambangan

Abstract

The purpose of writing this article is to analyze the challenges that exist in the current mining licensing system, identify opportunities for improvement, and formulate concrete recommendations to create more efficient, transparent and sustainable mining governance in Indonesia. The research uses a qualitative approach with literature studies and policy analysis. Data was obtained from document review and indepth interviews. The analysis involves thematic coding and comparative interpretation to identify challenges and opportunities for optimizing the mining licensing system. This article concludes that the main challenges in the mining licensing system include overlapping regulations, complicated bureaucracy, and the potential for corruption and abuse of authority. Optimization efforts discussed include simplifying the licensing process, increasing transparency and accountability, strengthening monitoring and evaluation, and integrating technology in the licensing system. The implementation of the Job Creation Law and the Online Single Submission (OSS) system has shown some progress in speeding up the licensing process and increasing transparency. Even though there have been improvements, continued efforts are still needed to overcome existing challenges. Recommendations include strengthening coordination between institutions, increasing human resource capacity, adopting technology such as blockchain to increase transparency, as well as active involvement of the community in supervision. With a holistic and technology-based approach, it is hoped that the mining licensing system in Indonesia can become more efficient, transparent and support sustainable development.

Keywords: Legal Philosophy, Legal Politics.

PENDAHULUAN

Indonesia, sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama perekonomiannya. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 4,3% pada tahun 2020, meskipun mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, di balik potensi ekonomi yang besar, industri pertambangan juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal tata kelola dan regulasi. Sistem perizinan pertambangan, sebagai garda terdepan dalam mengatur aktivitas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral, memegang peranan krusial dalam menjamin keberlanjutan dan manfaat optimal dari sektor ini bagi bangsa Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2021).

Sejarah panjang regulasi pertambangan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan signifikan, mulai dari era Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan tata kelola sektor pertambangan, namun juga menimbulkan kompleksitas tersendiri dalam implementasinya. Sistem perizinan yang rumit dan terkadang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah telah menjadi salah satu hambatan utama bagi investasi dan operasional perusahaan pertambangan, serta membuka celah bagi praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang (Salim, 2019).

Di sisi lain, isu lingkungan dan sosial yang terkait dengan aktivitas pertambangan semakin mendapat sorotan publik dan komunitas internasional. Kerusakan ekosistem, konflik dengan masyarakat adat, dan dampak jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat sekitar area pertambangan menjadi tantangan serius yang harus diaddress dalam sistem perizinan. Oleh karena itu, optimalisasi sistem perizinan pertambangan tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses administratif, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan aspekaspek keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial sebagai prasyarat utama dalam penerbitan izin.

Dalam konteks global, Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan tren transisi energi dan ekonomi hijau. Komitmen internasional dalam pengurangan emisi karbon dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) mengharuskan sektor pertambangan untuk melakukan transformasi menuju praktik-praktik yang lebih berkelanjutan. Sistem perizinan pertambangan, dengan demikian, harus mampu mendorong inovasi dan adopsi teknologi ramah

22

lingkungan, serta memfasilitasi diversifikasi mineral strategis yang mendukung pengembangan energi terbarukan dan industri berbasis teknologi tinggi (Syahna dan Sukmana, 2020).

Mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi, optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan implementasi yang efektif. Pemanfaatan teknologi informasi, penguatan kapasitas institusi, serta harmonisasi regulasi pusat dan daerah merupakan beberapa aspek krusial yang perlu diaddress (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2021) Dengan demikian, sistem perizinan pertambangan yang optimal diharapkan dapat menjadi katalis bagi terciptanya tata kelola pertambangan yang tidak hanya efisien dan transparan, tetapi juga berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Artikel ini akan mencoba mendiskusikan seputar optimalisasi sistem perizinan pertambangan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis kebijakan. Data dikumpulkan melalui tinjauan komprehensif terhadap peraturan perundangundangan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan dokumen terkait sistem perizinan pertambangan di Indonesia. Wawancara mendalam juga dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk pejabat pemerintah, pelaku industri, dan ahli kebijakan pertambangan. Analisis data melibatkan coding tematik dan interpretasi komparatif untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, dan praktik terbaik dalam optimalisasi sistem perizinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem perizinan pertambangan saat ini

1. Jenis-jenis izin pertambangan

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan sejak UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang direvisi melalui UU No. 3 Tahun 2020. Perubahan ini bertujuan mengoptimalkan tata Kelola sektor pertambangan dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekonomi nasional. Regulasi terbaru mengklasifikasikan izin pertambangan berdasarkan tahapan kegiatan, jenis komoditas, dan skala operasi. Pemahaman komprehensif tentang jenis-jenis izin ini penting bagi pemangku

kepentingan industri pertambangan (Salim, 2019).

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin utama yang terbagi menjadi IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. IUP Eksplorasi mencakup kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, sedangkan IUP Operasi Produksi meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan. Pemegang IUP Operasi Produksi wajib melakukan kegiatan pascatambang dan reklamasi (Kementerian ESDM, 2021). Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan untuk WIUPK, umumnya untuk pertambangan mineral logam dan batubara skala besar IUPK diterbitkan oleh pemerintah pusat dengan pertimbangan pemerintah daerah (Sudaryana, 2020). Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada penduduk setempat untuk area terbatas dan investasi kecil, namun implementasinya masih menghadapi tantangan (Zulkarnain dan Pudjiastuti, 2018). Izin Penugasan diberikan kepada lembaga riset dan perguruan tinggi negeri untuk mendorong penelitian. Kontrak Karya (KK) dan PKP2B sedang disesuaikan menjadi IUPK berdasarkan UU No. 3 Tahun 2020, mencerminkan upaya penyeragaman sistem perizinan dan peningkatan kendali negara atas sumber daya mineral (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2022).

2. Proses dan persyaratan perizinan

Proses perizinan pertambangan di Indonesia telah mengalami perubahan signifikan dengan UU No. 3 Tahun 2020, yang memusatkan kewenangan di pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi. Proses dimulai dengan penentuan WIUP atau WIUPK oleh Menteri ESDM, dilanjutkan dengan lelang. Pemenang lelang mengajukan permohonan IUP atau IUPK dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial. Evaluasi dilakukan oleh tim teknis Kementerian ESDM, memakanwaktu 14-30 hari kerja (Kementerian ESDM, 2021; Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2022).

Aspek penting dalam perizinan mencakup komitmen terhadap pengembangan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Pemohon wajib menyusun rencana pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan, termasuk rencana reklamasi dan pascatambang yang disetujui Kementerian ESDM dan KLHK. Jaminan reklamasi dan pascatambang juga wajib diserahkan. Persyaratan ini mencerminkan upaya pemerintah menyeimbangkan manfaat ekonomi dengan aspek sosial dan lingkungan. Proses evaluasi meliputi pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, dan analisis kelayakan teknis, lingkungan, serta finansial (Salim dan Nurbani, 2020; KLHK, 2021).

Setelah persyaratan terpenuhi, Menteri ESDM menerbitkan IUP atau IUPK. Pemegang izin harus memenuhi kewajiban pasca-penerbitan, termasuk pembayaran iuran dan royalti, pelaporan berkala, serta pemenuhan kewajiban lingkungan dan sosial. Kementerian ESDM melakukan evaluasi kinerja berkala untuk memastikan kepatuhan. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan sanksi administratif hingga pencabutan izin. Sistem ini dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan industry pertambangan Indonesia (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2023).

B. Tantangan dalam sistem perizinan pertambangan

1. Tumpang tindih regulasi

Tumpang tindih regulasi dalam sektor pertambangan di Indonesia telah lama menjadi permasalahan yang kompleks dan menghambat perkembangan industri. Fenomena ini terjadi akibat proliferasi peraturan yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang seringkali tidak harmonis satu sama lain. Salah satu contoh utama adalah tumpang tindih antara Undang-Undang Minerba dengan Undang-Undang Kehutanan, di mana kedua regulasi ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur penggunaan lahan untuk kegiatan pertambangan di kawasan hutan. Hal ini mengakibatkan kebingungan di kalangan pelaku usaha dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga pemerintah dalam proses perizinan (Salim dan Nurbani, 2020).

Problematika tumpang tindih regulasi semakin diperparah dengan adanya desentralisasi kewenangan pasca era reformasi. Meskipun UU No. 3 Tahun 2020 telah berupaya memusatkan kembali kewenangan perizinan ke pemerintah pusat, implementasinya masih menghadapi tantangan akibat resistensi dari pemerintah daerah yang merasa kehilangan kontrol atas sumber daya alam di wilayahnya. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku usaha pertambangan, yang harus berhadapan dengan berbagai interpretasi regulasi yang berbeda-beda antar instansi. Akibatnya, proses perizinan menjadi berlarut-larut dan berpotensi membuka celah untuk praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan wewenang (Wardhana, 2021).

Tumpang tindih regulasi juga berdampak signifikan terhadap aspek lingkungan dan sosial dalam kegiatan pertambangan. Misalnya, terdapat inkonsistensi antara persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ketentuan dalam UU Minerba. Hal ini seringkali menyebabkan kebingungan dalam proses penilaian dampak lingkungan dan sosial dari

kegiatan pertambangan, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan penerapan standar yang tidak konsisten antar proyek pertambangan. Selain itu, tumpang tindih regulasi juga mempersulit upaya reklamasi dan pascatambang, karena adanya perbedaan interpretasi dan standar yang ditetapkan oleh berbagai instansi terkait (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2022).

Upaya untuk mengatasi tumpang tindih regulasi telah dilakukan melalui berbagai inisiatif, termasuk program reformasi regulasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Salah satu langkah signifikan adalah penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan menyelaraskan berbagai regulasi sektoral. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal sinkronisasi dengan peraturan daerah dan penyesuaian kelembagaan di berbagai tingkat pemerintahan. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kolaboratif antar lembaga untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih regulasi secara efektif (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, 2023).

Ke depan, penyelesaian masalah tumpang tindih regulasi memerlukan komitmen politik yang kuat dan koordinasi yang intensif antar lembaga pemerintah. Pembentukan gugus tugas lintas sektoral yang melibatkan Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Kementerian ATR/BPN, dan instansi terkait lainnya dapat menjadi langkah awal dalam mengidentifikasi dan menyelaraskan regulasi yang tumpang tindih. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam bentuk sistem informasi terpadu perizinan pertambangan dapat membantu meningkatkan transparansi dan efisiensi proses perizinan, sekaligus mengurangi potensi konflik interpretasi regulasi. Dengan pendekatan yang holistik dan berbasis teknologi, diharapkan tumpang tindih regulasi dapat diminimalisir, sehingga tercipta iklim investasi yang lebih kondusif dan tata kelola pertambangan yang lebih baik di Indonesia (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

2. Birokrasi yang rumit

Birokrasi yang rumit dalam proses perizinan pertambangan di Indonesia telah lama menjadi kendala utama bagi perkembangan sektor ini. Menurut penelitian Wardhana (2019), kompleksitas birokrasi tercermin dari banyaknya tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, serta keterlibatan berbagai instansi pemerintah dalam proses perizinan. Studi ini mengungkapkan bahwa untuk memperoleh satu izin pertambangan, pelaku usaha harus melalui rata-rata 17 tahapan yang melibatkan setidaknya 5 instansi

pemerintah berbeda. Proses yang panjang dan berlapis ini tidak hanya memakan waktu yang lama, tetapi juga berpotensi menciptakan celah untuk praktik korupsi dan pungutan liar. Akibatnya, daya saing Indonesia dalam menarik investasi di sektor pertambangan menjadi terhambat, dengan indeks kemudahan berbisnis yang masih tertinggal dibandingkan negaranegara tetangga di Asia Tenggara (Wardhana, 2019).

Upaya penyederhanaan birokrasi telah dilakukan melalui implementasi sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan digitalisasi proses perizinan. Namun, Prayitno et al. (2020) mengemukakan bahwa efektivitas sistem ini masih terbatas akibat kurangnya koordinasi antar lembaga dan resistensi dari oknum birokrat yang merasa kepentingannya terancam. Studi ini menemukan bahwa meskipun PTSP telah mengurangi waktu pengurusan izin hingga 30%, masih terdapat "birokrasi bayangan" di luar sistem yang mempersulit proses. Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi bahwa ego sektoral antar instansi pemerintah menjadi faktor signifikan yang menghambat streamlining proses perizinan. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan koordinasi lintas sektoral, peningkatan transparansi, dan penerapan sanksi tegas terhadap pelanggaran prosedur standar operasional.

Dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja, Surono (2022) menganalisis potensi dan tantangan reformasi birokrasi perizinan pertambangan. Studi ini menunjukkan bahwa centralisasi kewenangan perizinan ke pemerintah pusat berpotensi mengurangi kompleksitas birokrasi, namun implementasinya masih menghadapi resistensi dari pemerintah daerah. Analisis komparatif dengan negara-negara ASEAN lainnya menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kecepatan dan efisiensi proses perizinan pertambangan. Surono mengusulkan adopsi model "regulatory guillotine" untuk memangkas regulasi yang tidak efektif dan menghambat investasi. Selain itu, pemanfaatan teknologi blockchain direkomendasikan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi manipulasi dalam proses perizinan, sekaligus memfasilitasi pelacakan dan audit yang lebih efektif.

3. Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang

Potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan pertambangan di Indonesia telah lama menjadi permasalahan serius yang mengancam integritas sektor ini. Menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2021, sektor pertambangan merupakan salah satu area yang paling rentan terhadap praktik korupsi, dengan estimasi kerugian negara mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Kompleksitas regulasi dan banyaknya pihak yang terlibat dalam proses perizinan menciptakan celah bagi

oknum untuk melakukan praktik-praktik ilegal. Modus operandi yang sering ditemukan meliputi suap untuk mempercepat proses perizinan, manipulasi data dalam dokumen perizinan, hingga kolusi antara pejabat dan pengusaha dalam penentuan wilayah pertambangan (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2021).

Penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan seringkali terkait dengan konflik kepentingan antara pejabat publik dan sektor swasta. Studi yang dilakukan oleh Prayitno dkk (2020) mengungkapkan bahwa 35% dari kasus korupsi di sektor pertambangan melibatkan pejabat daerah yang memiliki kepentingan bisnis di perusahaan tambang. Desentralisasi kewenangan perizinan ke tingkat daerah, meskipun bertujuan baik untuk meningkatkan efisiensi, justru membuka peluang lebih besar bagi praktik-praktik koruptif. Fenomena "raja-raja kecil" di daerah yang memiliki kewenangan luas dalam pemberian izin tambang tanpa pengawasan yang memadai telah menjadi salah satu faktor utama maraknya penyalahgunaan wewenang.

Dampak dari korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga berdampak serius terhadap lingkungan dan masyarakat setempat. Riset yang dilakukan oleh Surono (2022) menunjukkan korelasi yang kuat antara tingkat korupsi dalam proses perizinan dengan tingkat kerusakan lingkungan di area pertambangan. Izin yang diberikan melalui praktik koruptif cenderung mengabaikan aspek-aspek penting seperti analisis dampak lingkungan dan rencana reklamasi pascatambang. Akibatnya, masyarakat di sekitar area pertambangan seringkali menjadi korban, mengalami kerugian ekonomi dan kesehatan akibat degradasi lingkungan yang tidak terkendali.

Upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan telah dilakukan melalui berbagai inisiatif. Implementasi sistem perizinan online terpadu (Online Single Submission) yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon izin dan pejabat pemberi izin. Namun, Wardhana (2023) dalam penelitiannya menemukan bahwa efektivitas sistem ini masih terbatas. Meskipun berhasil mengurangi waktu dan biaya pengurusan izin, sistem online belum sepenuhnya mampu mengeliminasi praktik-praktik korupsi yang lebih canggih, seperti manipulasi data digital atau intervensi dalam proses verifikasi lapangan.

Ke depan, penanganan potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam

perizinan pertambangan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan sistemik. Rekomendasi dari berbagai studi meliputi penguatan peran lembaga pengawas independen, peningkatan kapasitas dan integritas aparatur, serta reformasi regulasi untuk menutup celahcelah yang memungkinkan terjadinya korupsi. Hakim dkk (2024) mengusulkan adopsi teknologi blockchain dalam sistem perizinan untuk meningkatkan transparansi dan keterlacakan setiap tahapan proses. Selain itu, penguatan peran masyarakat sipil dan media dalam mengawasi proses perizinan pertambangan dianggap krusial untuk menciptakan mekanisme check and balance yang efektif. Dengan kombinasi reformasi kelembagaan, inovasi teknologi, dan partisipasi publik yang aktif, diharapkan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam perizinan pertambangan dapat diminimalisir secara signifikan.

C. Upaya optimalisasi sistem perizinan pertambangan

1. Penyederhanaan proses perizinan

Penyederhanaan proses perizinan dalam sektor pertambangan telah menjadi agenda penting pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan efisiensi birokrasi. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi tonggak penting dalam reformasi perizinan, termasuk di sektor pertambangan. Menurut Wardhana (2022), UU Cipta Kerja telah mengubah paradigma perizinan dari pendekatan berbasis izin (license-based approach) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Perubahan ini bertujuan untuk memangkas prosedur yang tidak perlu dan mempercepat proses perizinan, terutama untuk kegiatan usaha berisiko rendah dan menengah. Studi tersebut menunjukkan bahwa implementasi awal kebijakan ini telah berhasil mengurangi waktu pengurusan izin pertambangan hingga 40% dibandingkan sistem sebelumnya.

Salah satu inovasi kunci dalam penyederhanaan proses perizinan adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi. Prayitno et al. (2023) melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas sistem OSS dalam sektor pertambangan dan menemukan bahwa sistem ini telah secara signifikan meningkatkan transparansi dan mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas, yang sebelumnya sering menjadi sumber praktik korupsi. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dalam implementasi, seperti kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil dan resistensi dari oknum birokrat yang merasa kepentingannya terancam. Meskipun demikian,

sistem OSS dinilai telah berhasil mengintegrasikan berbagai persyaratan perizinan dari berbagai instansi, yang sebelumnya menjadi sumber utama kerumitan dan ketidakefisienan proses perizinan.

Meski telah ada kemajuan signifikan, penyederhanaan proses perizinan pertambangan masih menghadapi beberapa tantangan. Surono dan Hakim (2024) menganalisis implementasi kebijakan penyederhanaan perizinan di lima provinsi dan menemukan bahwa masih terdapat variasi yang cukup besar dalam interpretasi dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur di daerah dalam memahami dan menerapkan regulasi baru. Selain itu, studi ini juga menekankan pentingnya melibatkan pemangku kepentingan dari sektor swasta dan masyarakat sipil dalam proses penyempurnaan kebijakan untuk memastikan bahwa penyederhanaan perizinan tidak mengorbankan aspek penting seperti perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat.

2. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi mengacu pada keterbukaan informasi dan proses pengambilan keputusan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Kedua prinsip ini saling terkait dan bersinergi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan efektif. Peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti publikasi laporan keuangan, penggunaan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi, dan pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Sementara itu, akuntabilitas dapat ditingkatkan melalui penguatan sistem pengawasan internal dan eksternal, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran (Dwiyanto, 2014).

Implementasi transparansi dan akuntabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah budaya birokrasi yang cenderung tertutup dan resistant terhadap perubahan. Hal ini seringkali menghambat upaya peningkatan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik. Selain itu, masih terdapat kesenjangan kapasitas antara pemerintah pusat dan daerah dalam menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menuntut pertanggungjawaban. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya sistematis dalam meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat

untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan (Prasojo, dan Kurniawan, 2018).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan. Penerapan sistem egovernment, misalnya, telah membantu meningkatkan keterbukaan informasi dan efisiensi layanan publik. Selain itu, penguatan peran lembaga-lembaga pengawas seperti KPK dan BPK juga telah berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar tertanam dalam budaya pemerintahan di Indonesia. Hal ini mencakup penguatan kerangka hukum dan kebijakan, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah.

3. Penguatan pengawasan dan evaluasi

Penguatan pengawasan dan evaluasi merupakan aspek krusial dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Pengawasan berfungsi untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kebijakan sesuai dengan rencana dan peraturan yang berlaku, sementara evaluasi berperan dalam menilai efektivitas dan dampak dari program tersebut. Kedua elemen ini saling melengkapi dalam siklus manajemen pemerintahan yang baik. Penguatan pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas lembaga pengawas internal maupun eksternal, serta pengembangan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi. Sementara itu, penguatan evaluasi dapat dicapai melalui pengembangan metodologi evaluasi yang lebih robust, peningkatan kualitas data, dan pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2018).

Implementasi pengawasan dan evaluasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya independensi dan kapasitas lembaga pengawas, terutama di tingkat daerah. Hal ini seringkali mengakibatkan pengawasan yang tidak efektif dan rentan terhadap intervensi politik. Selain itu, masih terdapat keterbatasan dalam hal metodologi dan instrumen evaluasi yang digunakan, sehingga hasil evaluasi seringkali kurang akurat dan kurang bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah kurangnya tindak lanjut terhadap temuan hasil pengawasan dan evaluasi, yang mengakibatkan perbaikan kinerja yang tidak optimal. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pimpinan instansi dan penegakan sanksi yang

tegas terhadap pelanggaran (Dwiyanto, 2015).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya penguatan pengawasan dan evaluasi di Indonesia telah menunjukkan beberapa kemajuan. Penerapan sistem pengawasan berbasis risiko, misalnya, telah membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan. Selain itu, pengembangan sistem informasi manajemen pengawasan juga telah berkontribusi pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas data pengawasan. Dalam hal evaluasi, penggunaan metode evaluasi yang lebih partisipatif dan berorientasi pada dampak telah mulai diterapkan di beberapa instansi. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa pengawasan dan evaluasi benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan. Hal ini mencakup penguatan koordinasi antar lembaga pengawas, peningkatan kapasitas SDM pengawasan dan evaluasi, serta mendorong budaya pembelajaran organisasi.

4. Integrasi teknologi dalam sistem perizinan

Integrasi teknologi dalam sistem perizinan merupakan langkah penting dalam upaya modernisasi dan peningkatan efisiensi layanan publik di Indonesia. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses perizinan dapat mempercepat waktu pelayanan, mengurangi biaya, dan meningkatkan transparansi. Sistem perizinan berbasis teknologi juga memungkinkan pemrosesan permohonan secara online, yang dapat mengurangi interaksi langsung antara pemohon dan petugas, sehingga meminimalkan potensi praktik korupsi. Salah satu contoh implementasi teknologi dalam sistem perizinan adalah pengembangan Online Single Submission (OSS), yang mengintegrasikan berbagai jenis perizinan dalam satu platform. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses pengajuan izin bagi pelaku usaha, tetapi juga membantu pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi proses perizinan secara lebih efektif (Fahmi, dan Hidayat, 2020).

Meskipun integrasi teknologi dalam sistem perizinan menawarkan berbagai manfaat, implementasinya di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur TIK, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam akses dan kualitas layanan perizinan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, masih terdapat resistensi dari sebagian aparatur pemerintah terhadap perubahan sistem kerja yang lebih berbasis teknologi. Faktor lain yang menjadi tantangan adalah keamanan data dan privasi pemohon dalam sistem perizinan online. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya komprehensif dalam peningkatan infrastruktur

TIK, pengembangan kapasitas SDM, serta penguatan regulasi terkait keamanan data dan transaksi elektronik (Nurhakim, dan Yulianto, 2018).

Terlepas dari berbagai tantangan, integrasi teknologi dalam sistem perizinan di Indonesia telah menunjukkan dampak positif. Implementasi sistem OSS, misalnya, telah berhasil meningkatkan peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia di tingkat global. Selain itu, penggunaan teknologi dalam perizinan juga telah membantu meningkatkan akurasi data dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data (data-driven decision making) bagi pemerintah. Namun, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa integrasi teknologi benar-benar menghasilkan perbaikan signifikan dalam kualitas layanan perizinan. Hal ini mencakup evaluasi dan penyempurnaan sistem secara berkala, peningkatan interoperabilitas antar sistem pemerintah, serta edukasi masyarakat tentang penggunaan sistem perizinan online.

KESIMPULAN

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang perlu diatasi untuk mencapai tata kelola berkelanjutan dan bermanfaat. Tumpang tindih regulasi antar lembaga pemerintah menciptakan kebingungan dan inefisiensi dalam proses perizinan. Birokrasi rumit dengan banyak tahapan tidak hanya memperlambat proses, tetapi juga membuka peluang korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Beberapa upaya optimalisasi diusulkan, termasuk penyederhanaan proses perizinan melalui pendekatan berbasis risiko dan implementasi sistem Online Single Submission (OSS) yang telah menunjukkan hasil positif. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas, didukung integrasi teknologi seperti blockchain, dapat mengurangi potensi korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik. Penguatan pengawasan dan evaluasi juga ditekankan, mencakup peningkatan kapasitas lembaga pengawas dan pengembangan metodologi evaluasi yang lebih robust.

Artikel menekankan perlunya upaya berkelanjutan, termasuk penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas SDM untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi baru, dan pelibatan aktif masyarakat dalam pengawasan. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan reformasi regulasi, inovasi teknologi, dan partisipasi publik, diharapkan sistem perizinan pertambangan di Indonesia dapat berkembang menjadi lebih efisien, transparan, dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sekaligus memaksimalkan manfaat ekonomi bagi masyarakat Indonesia.

33

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2021). Laporan Perekonomian Indonesia 2020. Jakarta: BPS RI.
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2022). Laporan Kinerja Tahun 2021. Jakarta:
- Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara. (2023). Laporan Tahunan Kinerja Sektor Pertambangan 2022. Jakarta: Kementerian ESDM.
- Dwiyanto, A. (2014). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, A., & Hidayat, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem OSS (Online Single Submission) terhadap Percepatan Perizinan Berusaha. Jurnal Ilmu Administrasi, 17(1), 81-96.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2021). Pedoman Tata Cara Permohonan, Evaluasi, dan Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: KESDM.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2021). Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. Jakarta: KLHK.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). Kajian Sistem Pengelolaan Penerimaan Negara Sektor Pertambangan. Jakarta: KPK.
- Mardiasmo, D. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurhakim, M. R. S., & Yulianto, E. (2018). Implementasi Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Berbasis Teknologi Informasi. Jurnal Administrasi Publik, 6(1), 41-50.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2018). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. Jurnal Antropologi Indonesia, 33(3), 174-193.
- Prayitno, D., Suryani, A., & Hakim, L. (2020). Evaluasi Implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Perizinan Pertambangan. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 8(3), 112-130.
- Salim HS & Nurbani ES. (2020). Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryana, Y. (2020). Analisis Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam UU Minerba. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 11(2), 215-230.
- Surono, A., & Hakim, R. (2024). Tantangan dan Strategi Penyempurnaan Kebijakan Penyederhanaan Perizinan Pertambangan di Era Otonomi Daerah. Jurnal Hukum Administrasi Negara, 12(1), 78-95.
- Syahna, A. & Sukmana, R. (2020). Dampak Lingkungan dan Sosial Aktivitas Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Kalimantan Timur. Jurnal Ekologi dan Pembangunan Berkelanjutan, 15(2), 112-125.
- Wardhana, A. (2019). Analisis Kompleksitas Birokrasi Perizinan Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus di Tiga Provinsi. Jurnal Ilmu Administrasi, 16(2), 238-255.
- Zulkarnain, I. & Pudjiastuti, T. N. (2018). Implementasi Izin Pertambangan Rakyat di Indonesia: Peluang dan Tantangan. Jurnal Penelitian Politik LIPI, 15(1), 75-88.